



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna terwujudnya pembangunan daerah;
 - c. bahwa dibutuhkan pengaturan yang mampu memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah sehingga tercipta ketertiban dan kepastian hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sarana Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sarna Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 161);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT
dan
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatudengan tanah.
5. Bangunan Konstruksi adalah wujud fisik hasil Jasa Konstruksi.

6. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
8. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi adalah serangkaian proses untuk melaksanakan kegiatan konstruksi.
9. Penyelenggara Konstruksi adalah Badan Usaha yang menyelenggarakan konstruksi.
10. Industri Konstruksi adalah kegiatan menyediakan dan memperjualbelikan produk konstruksi atau memperdagangkan jasa penyelenggaraan konstruksi.
11. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
12. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
13. Sub penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.
14. Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi adalah upaya pengelolaan rangkaian kegiatan untuk mewujudkan Bangunan Konstruksi yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan.
15. Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut kontrak adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
16. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
17. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
18. Forum Jasa Konstruksi Daerah adalah sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat jasa konstruksi dengan Pemerintah Daerah mengenai hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi yang bersifat daerah, independen, dan mandiri.
19. Registrasi adalah suatu kegiatan menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu bagi Orang Perseorangan dan Badan Usaha untuk menentukan perizinan berusaha sesuai klasifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.
20. Perencanaan Konstruksi adalah Penyedia Jasa Orang Perorangan atau Badan Usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
21. Pelaksana Konstruksi adalah Penyedia Jasa Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.

22. Pengawas Konstruksi adalah Penyedia Jasa Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
23. Pelaku Usaha Konstruksi adalah Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan menyediakan dan memperjualbelikan produk atau memperdagangkan jasa penyelenggaraan konstruksi.
24. Praktik Profesi Keteknikan adalah kegiatan individu menyediakan jasa profesional keteknikan untuk melaksanakan konstruksi.
25. Produk Konstruksi adalah sebagian atau keseluruhan hasil penyelenggaraan konstruksi berupa bangunan atau bentuk lainnya.
26. Bangunan adalah produk konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat pembuatan dan bersifat tetap pada kedudukannya.
27. Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah yang selanjutnya disingkat BUJK adalah Badan Usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
28. Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi adalah perizinan yang diberikan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
29. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
30. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
31. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
32. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
33. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang Jasa Konstruksi menurut bidang dan subbidang Jasa Konstruksi pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan, keterampilan tertentu, kefungsian tertentu, dan/atau keahlian.
34. Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan jenis Bangunan Konstruksi, bagian Pekerjaan Konstruksi, bidang keilmuan, dan keahlian terkait.
35. Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja.
36. Masyarakat jasa konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan jasa konstruksi.

37. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
38. Akreditasi adalah kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal untuk menentukan kelayakan asosiasi.
39. Lisensi adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan proses sertifikasi Jasa Konstruksi.
40. Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi adalah proses penyelesaian sengketa antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam suatu hubungan hukum tertentu berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja konstruksi.
41. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan mengikutsertakan pihak ketiga yang bertindak sebagai penasihat.
42. Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan mengikutsertakan pihak ketiga (konsiliator) yang melakukan intervensi secara aktif.
43. Dewan Sengketa adalah perorangan atau tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak, sejak awal pelaksanaan kontrak kerja Konstruksi untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa.
44. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas:

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. kesetaraan;
- d. keserasian;
- e. keseimbangan;
- f. profesionalitas;
- g. kemandirian;
- h. keterbukaan;
- i. kemitraan;
- j. keamanan dan keselamatan;
- k. kebebasan;
- l. pembangunan berkelanjutan; dan

Pasal 3

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
- d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;

- e. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik;
- f. melindungi masyarakat Jasa Konstruksi dan kepentingan masyarakat umum;
- g. menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- h. mewujudkan iklim usaha yang kondusif dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan
- i. memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta hak dan kewajibannya dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pasal 4

Sasaran yang akan diwujudkan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, meliputi:

- a. tertib usaha jasa konstruksi, perencanaan konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi, dan pengawasan serta evaluasi pekerjaan konstruksi;
- b. menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Konstruksi dalam hak dan kewajiban; dan
- c. meningkatkan kepatuhan semua pihak yang terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. tanggung jawab dan kewenangan;
- b. Jenis Usaha Jasa Konstruksi;
- c. Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi;
- d. pembinaan;
- e. penyelenggaraan partisipasi masyarakat; dan
- f. tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Tanggungjawab

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah bertanggungjawab:
 - a. Menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi daerah;
 - b. Menciptakan kesetaraan antara penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi;
 - c. memberikan informasi mengenai kebijakan Daerah di bidang Jasa Konstruksi;
 - d. memberikan informasi tentang Daerah yang digunakan untuk kepentingan pembangunan oleh Pengguna Jasa Konstruksi;

- e. mengikutsertakan Penyedia jasa konstruksi dalam kegiatan Jasa Konstruksi di Daerah;
 - f. memberdayakan dan meningkatkan rencana, peranserta, manfaat, kemitraan strategis sinergitas masyarakat Jasa Konstruksi di Daerah;
 - g. memberikan penghargaan kepada para Penyedia Jasa Konstruksi; dan
 - h. memberikan sanksi kepada para Penyedia Jasa Konstruksi yang melakukan wanprestasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang tidak mengikat.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 7

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah pada sub-urusan Jasa Konstruksi yang meliputi:
- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi;
 - b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah;
 - c. penerbitan perizinan berusaha Bidang Jasa Konstruksi nasional Kualifikasi kecil, menengah dan besar; dan
 - d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi, dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.

BAB IV

JENIS USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Jenis, Sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha

Pasal 8

- (1) Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi:
- a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi;
 - b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c. usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.
- (2) Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat mengambil jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (3) Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat mengambil jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c.

- (4) Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengambil jenis usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 9

- (1) Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
- umum; dan
 - spesialis.
- (2) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
- arsitektur;
 - rekayasa;
 - rekayasa terpadu; dan
 - arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.
- (3) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
- konsultansi ilmiah dan teknis; dan
 - pengujian dan analisis teknis.
- (4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- pengkajian;
 - perencanaan;
 - perancangan;
 - pengawasan; dan/atau
 - manajemen penyelenggaraan konstruksi.
- (5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- survei;
 - pengujian teknis; dan/atau
 - analisis.

Pasal 10

- (1) Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
- umum; dan
 - spesialis.
- (2) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- bangunan gedung; dan
 - bangunan sipil.
- (3) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
- instalasi;
 - konstruksi khusus;
 - konstruksi prapabrikasi;
 - penyelesaian bangunan; dan
 - penyewaan peralatan.

- (4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pembongkaran; dan/atau
 - d. pembangunan kembali.
- (5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.

Pasal 11

- (1) Klasifikasi usaha pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan sipil.
- (2) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh pekerjaan konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rancang dan bangun; dan
 - b. perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.

Bagian Kedua Bentuk dan Kualifikasi Usaha

Pasal 12

Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau Badan Usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 13

- (1) Kualifikasi usaha bagi Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 terdiri atas:
 - a. kecil;
 - b. Menengah; dan
 - c. besar.
- (2) Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan batasan kemampuan usaha dan segmentasi pasar usaha Jasa Konstruksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi

Pasal 14

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang:
 - a. berisiko kecil;
 - b. berteknologi sederhana; dan

- c. berbiaya kecil.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menyelenggarakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 15

Badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi menengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang :

- a. berisiko sedang;
- b. berteknologi madya; dan/atau
- c. berbiaya sedang.

Pasal 16

Badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf c yang berbadan-hukum dan perwakilan usaha Jasa Konstruksi asing hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang:

- a. berisiko besar;
- b. berteknologi tinggi; dan/atau
- c. berbiaya besar.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai segmentasi pasar serta kriteria risiko, teknologi, dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi dapat dikerjakan sendiri atau melalui pengikatan Jasa Konstruksi.
- (2) Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi yang dapat dikerjakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi melalui pengikatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

- a. jasa Konsultansi Konstruksi;
- b. Pekerjaan Konstruksi; dan
- c. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

Pasal 20

Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi asas nyata dalam penyelenggaraan Layanan Usaha Jasa Konstruksi;
- b. memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan;
- c. menggunakan bentuk usaha Jasa Konstruksi yang memiliki kemampuan usaha yang sesuai, kompetensi dan kinerja yang baik;
- d. menggunakan tenaga kerja Konstruksi yang kompeten dan dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja;
- e. menerapkan standar remunerasi minimal pada penggunaan tenaga kerja Konstruksi untuk jenjang jabatan ahli;
- f. memenuhi tanggung jawab profesional dari tenaga kerja Konstruksi untuk jenjang jabatan ahli;
- g. penggunaan sumber daya Konstruksi dalam negeri;
- h. menerapkan inovasi teknologi dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa;
- i. mengutamakan pemanfaatan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi lokal;
- j. aspek risiko di dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan
- k. memperhatikan kearifan arsitektural lokal dan penggunaan bahan ramah lingkungan serta memperhatikan daerah rawan bencana.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi, Usaha Pekedaan Konstruksi, dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

Paragraf 1

Penyelenggaraan Usaha Jasa Konsultasi Konstruksi

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan usaha jasa Konsultansi Konstruksi meliputi kegiatan:
 - a. pengkajian;
 - b. perencanaan;
 - c. perancangan;
 - d. pengawasan; dan/atau
 - e. manajemen penyelenggaraan Konstruksi.
- (2) Kegiatan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menghasilkan dokumen yang berisi:
 - a. identifikasi kebutuhan;
 - b. tujuan kegiatan Pekerjaan Konstruksi;
 - c. sistem penyelenggaraan Konstruksi; dan
 - d. strategi dan program penyelenggaraan Konstruksi.
- (3) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. studi kelayakan Bangunan Konstruksi dan analisis terkait dampak lingkungan; dan/atau
 - b. analisis dampak lalu lintas.
- (4) Kegiatan perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
 - a. pemilihan standar dan metode perancangan;
 - b. pelaksanaan perancangan; dan

- c. penyajian hasil perancangan Konstruksi.
- (5) Penyelenggaraan perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan data perencanaan dan data perancangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Hasil perancangan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling sedikit meliputi:
 - a. perhitungan;
 - b. desain;
 - c. spesifikasi teknis;
 - d. daftar kuantitas atau daftar keluaran;
 - e. perkiraan biaya;
 - f. metode pelaksanaan;
 - g. penetapan tingkat kompleksitas pekerjaan;
 - h. kebutuhan sumber daya Konstruksi beserta rantai pasoknya;
 - i. metode pengoperasian dan pemeliharaan bangarran;
 - j. rencana penjaminan mutu Pekerjaan Konstruksi;
 - k. rencana keselamatan Konstruksi; dan
 - l. lokasi lahan.
- (7) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. survei;
 - b. pengujian teknis; dan/atau
 - c. analisis.

Pasal 22

- (1) Hasil perancangan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) dapat dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa yang terdiri atas:
 - a. instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. usaha orang perseorangan atau badan usaha perancangan Konstruksi.
- (2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memastikan hasil perancangan telah memenuhi standar keteknikan serta Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.

Pasal 23

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dilakukan untuk memastikan:
 - a. terpenuhinya persyaratan keteknikan; dan
 - b. terpenuhinya persyaratan administrasi kontrak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengguna Jasa.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Jasa dapat menggunakan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pengguna Jasa menggunakan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja Konstruksi.

Pasal 24

- (1) Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), melakukan pengawasan dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi, dengan tugas paling sedikit:
 - a. mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu dan rencana keselamatan Konstruksi setiap kegiatan dalam pelaksanaan;
 - b. melakukan pengawasan mutu proses dan mutu hasil pekerjaan; dan
 - c. melakukan pengawasan penerapan keselamatan Konstruksi.
- (2) Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan memberikan izin pelaksanaan pekerjaan yang memenuhi persyaratan dan/atau menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan Konstruksi.
- (3) Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya; dan
 - b. memberikan laporan secara berkala kepada Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja Konstruksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Manajemen penyelenggaraan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. manajemen proyek;
 - b. manajemen Konstruksi;
 - c. manajemen mutu; dan
 - d. manajemen keselamatan Konstruksi.
- (2) Kegiatan manajemen penyelenggaraan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan meliputi:
 - a. inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan
 - b. pengendalian biaya;
 - c. pengendalian jadwal dan waktu pelaksanaan;
 - d. pengendalian administrasi proyek;
 - e. pengendalian pelaksanaan kontrak;
 - f. pengendalian mutu Konstruksi; dan
 - g. pengendalian keselamatan Konstruksi.
- (3) Kegiatan manajemen penyelenggaraan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sejak kegiatan perancangan sampai dengan selesainya kegiatan Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 26

- (1) Konsultan Manajemen Konstruksi memiliki tugas:
 - a. melaksanakan penjaminan mutu (quality assurance) pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahapan persiapan pengadaan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan Konstruksi, sampai dengan serah terima akhir pekerjaan;

- b. membantu Pengguna Jasa dalam proses persiapan pengadaan dan pemilihan Penyedia Jasa;
 - c. membantu Pengguna Jasa dalam melakukan persetujuan atau penolakan perubahan Kontrak;
 - d. melakukan verifikasi atas tagihan pembayaran;
 - e. membantu Pengguna Jasa dalam menghitung nilai perolehan aset; dan
 - f. membantu Pengguna Jasa ketika dilakukan audit hasil pekerjaan/proyek setelah serah terima akhir pekerjaan.
- (2) Tugas Konsultan Manajemen Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kontrak kerja Konsultan Manajemen Konstruksi.

Pasal 27

- (1) Kegiatan survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) huruf a meliputi pencarian dan pengumpulan data melalui kegiatan pengukuran, pengamatan, dan/atau penyelidikan.
- (2) Kegiatan pengujian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) huruf b meliputi pembuatan benda uji dan pemeriksaan kesesuaian terhadap standar.
- (3) Kegiatan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) huruf c meliputi pengolahan data, penyimpulan, rekomendasi, dan pelaporan.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Usaha Pekerjaan Konstruksi

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan usaha Pekerjaan Konstruksi meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan;
 - b. pengoperasian;
 - c. pemeliharaan;
 - d. pembongkaran; dan/atau
 - e. pembangunan kembali.
- (2) Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pelaksanaan fisik yang terencana dan dilakukan dengan kesesuaian waktu, mutu, dan biaya untuk mewujudkan Bangunan Konstruksi.
- (3) Penyelenggaraan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan hasil rancangan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6).
- (4) Pelaksanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. ketersediaan lahan baik sebagian maupun keseluruhan; dan
 - b. perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Kegiatan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan standar perancangan bangunan dan standar operasional prosedur.

- (2) Penyelenggaraan pengoperasian bangunan dalam penyelenggaraan usaha Pekerjaan Konstruksi dilakukan sebagai bagian dari layanan terintegrasi.

Pasal 30

- (1) Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dilakukan untuk seluruh atau sebagian bangunan dalam rangka menjaga keandalan Bangunan Konstruksi beserta prasarana dan sarannya agar selalu laik fungsi.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan berkala.

Pasal 31

- (1) Kegiatan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d berupa kegiatan penghancuran, perobohan, pemindahan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarannya.
- (2) Penyelenggaraan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap bangunan yang memiliki kriteria:
 - a. fungsinya tidak diperlukan lagi;
 - b. membahayakan keselamatan umum;
 - c. tidak memiliki izin;
 - d. lahannya akan dipergunakan untuk keperluan lainnya; dan/atau
 - e. telah melampaui rencana umur dan secara teknis tidak dapat diperpanjang umur layanannya.
- (3) Penyelenggaraan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keamanan dan keselamatan masyarakat dan lingkungannya berdasarkan kriteria risiko bahaya.
- (4) Penyelenggaraan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan perintah pembongkaran atau persetujuan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal pembongkaran bangunan fungsi khusus, ketentuan perintah pembongkaran atau persetujuan pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (6) Penyelenggaraan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penetapan; dan
 - c. pelaksanaan.

Pasal 32

- (1) Kegiatan pembangunan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e meliputi kegiatan renovasi, rehabilitasi, dan restorasi bangunan.
- (2) Penyelenggaraan pembangunan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. pengkajian;
 - b. perencanaan;
 - c. perancangan;

- d. pelaksanaan pembangunan; dan
- e. pengawasannya.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

Pasal 34

- (1) Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi meliputi:
 - a. rancang dan bangun (design and build); dan
 - b. perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.
- (2) Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 1 (satu) Kontrak Kerja Konstruksi.
- (3) Kriteria pekerjaan yang dapat dilakukan dengan jasa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi meliputi pekerjaan yang:
 - a. bersifat kompleks; atau
 - b. pekerjaan yang mendesak untuk segera dimanfaatkan, yang apabila tidak dilaksanakan secara terintegrasi berakibat pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) tidak tercapai.”

Bagian Ketiga

Pemilihan dan Penetapan Penyedia Jasa

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

- (1) Pemilihan Penyedia Jasa yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan Daerah dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. pemenuhan asas nyata;
 - b. menciptakan nilai tambah dari kualitas, waktu, biaya, layanan, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan;
 - c. persaingan usaha yang sehat;
 - d. keberpihakan terhadap usaha kecil;
 - e. penggunaan produk dan teknologi dalam negeri; dan
 - f. penilaian berbasis kinerja Penyedia Jasa dan kemampuan usaha.
- (2) Pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem penilaian Kualifikasi dan sistem evaluasi penawaran.
- (3) Sistem penilaian Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kesesuaian antara Klasifikasi, subklasifikasi usaha, dengan ruang lingkup pekerjaan;
 - b. kesetaraan antara Kualifikasi usaha dengan beban kerja;
 - c. kinerja Penyedia Jasa;
 - d. sisa kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan; dan

- e. pengalaman menghasilkan produk Konstruksi sejenis.
- (4) Sistem evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. dukungan Subpenyedia Jasa dan rantai pasok;
 - b. kepemilikan sumber daya Jasa Konstruksi;
 - c. penggunaan tingkat komponen produk dan teknologi dalam negeri yang kompetitif; dan
 - d. kemampuan mengelola keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan.
- (5) Pengguna Jasa dalam menyusun dokumen pemilihan Penyedia Jasa harus menguraikan daftar pekerjaan Klasifikasi spesialis dan subklasifikasi spesialis.
- (6) Penyedia Jasa yang tidak memiliki subklasifikasi spesialis pada:
 - a. Klasifikasi Konstruksi khusus dan/atau Konstruksi prapabrikasi harus melakukan kerja sama operasi; dan
 - b. Klasifikasi selain sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dikerjakan oleh Subpenyedia Jasa yang dinominasikan pada proses pemilihan Penyedia Jasa.

Pasal 36

- (1) Kinerja Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c didasarkan pada laporan kinerja.
- (2) Kinerja Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja tahunan dan kinerja sesaat.
- (3) Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kinerja penyelesaian proyek yang ditangani perusahaan yang sudah melalui proses serah terima pekerjaan
- (4) Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.
- (5) Kinerja sesaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian kinerja berdasarkan rencana dan realisasi hasil pekerjaan pada saat pekerjaan berlangsung.
- (6) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi yang digunakan sebagai acuan bagi sistem informasi kinerja penyedia.
- (7) Menteri dapat mengumumkan daftar penyedia mampu berdasarkan hasil kinerja Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.

Paragraf 2

Metode Pemilihan Penyedia Jasa

Pasal 37

- (1) Pemilihan Penyedia Jasa oleh Pengguna Jasa yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan daerah dilakukan dengan menggunakan metode:
 - a. Tender atau Seleksi;
 - b. penunjukan langsung;
 - c. pengadaan langsung; dan

- d. pengadaan melalui katalog elektronik.
- (2) Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi untuk pembangunan kepentingan umum wajib melalui cara pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Proses pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara pengadaan secara elektronik.
- (4) Pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan metode pemilihan Penyedia Jasa yang sebagian atau keseluruhan prosesnya dilakukan menggunakan sistem informasi.

Pasal 38

- (1) Tender atau Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. prakualifikasi;
 - b. pascakualifikasi; atau
 - c. Tender cepat.
- (2) Tender yang dilakukan melalui prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks.
- (3) Seleksi yang dilakukan melalui prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi yang berbentuk badan usaha.
- (4) Tender yang dilakukan melalui pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi yang bersifat tidak kompleks.
- (5) Seleksi yang dilakukan melalui pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi usaha orang perseorangan.
- (6) Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal:
 - a. spesifikasi dan volume pekerjaan sudah dapat ditentukan secara rinci;
 - b. Penyedia Jasa yang telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia; dan
 - c. penetapan pemenang berdasarkan harga terendah.

Pasal 39

- (1) Penggunaan Tenaga Kerja Konstruksi pada Kualifikasi ahli harus memperhatikan standar remunerasi minimal.
- (2) Pengguna Jasa dalam perencanaan pembiayaan bagi penyelenggaraan jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan Tenaga Kerja Konstruksi pada Kualifikasi ahli menggunakan perhitungan besaran remunerasi paling rendah sama dengan standar remunerasi minimal.
- (3) Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit berdasarkan :
 - a. Kualifikasi;
 - b. pengalaman profesional; dan
 - c. tingkat pendidikan.

Pasal 40

- (1) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal:
 - a. penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat;
 - b. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang sangat terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak;
 - c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan negara;
 - d. pekerjaan yang berskala kecil; dan/atau
 - e. kondisi tertentu.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk Pekerjaan Konstruksi meliputi:
 - a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak/mendesak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh presiden dan wakil presiden;
 - b. Pekerjaan Konstruksi yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - c. Pekerjaan Konstruksi yang merupakan satu kesatuan sistem Konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko Kegagalan Bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan diperhitungkan sebelumnya;
 - d. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Aparatur Sipil Negara, dan Tentara Negara Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
 - e. Pekerjaan Konstruksi yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan;
 - f. penugasan pemerintah kepada badan usaha milik negaraf badan usaha milik daerah, anak perusahaan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, dan/atau perusahaan terafiliasi badan usaha milik negaraf badan usaha milik daerah;
 - g. penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera;
 - h. Pekerjaan Konstruksi yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu; dan/atau
 - i. pekerjaan yang spesifik dan hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak lain yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang Tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk jasa Konsultansi Konstruksi meliputi:
 - a. permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi yang sama;
 - b. jasa Konsultansi Konstruksi yang setelah dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan;
 - c. penugasan pemerintah kepada badan usaha milik negara badan usaha milik daerah, anak perusahaan badan usaha milik negara

- badan usaha milik daerah, dan/atau perusahaan terafiliasi badan usaha milik negaraf badan usaha milik daerah;
- d. jasa Konsultansi Konstruksi yang hanya dapat dilakukan oleh I (satu) pelaku usaha yang mampu;
 - e. jasa Konsultansi Konstruksi yang hanya dapat dilakukan oleh I (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - f. jasa Konsultansi Konstruksi varrg bersifat rahasia untuk kepentingan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - g. jasa Konsultansi Konstruksi lanjutan yang merupakan satu kesatuan sistem Konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko Kegagalan Bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat dipecah-pecah ciari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya.
- (4) Pelaksanaan pemilihan Penyedia Jasa dengan cara penunjukan langsung dilakukan melalui prakualifikasi.

Pasal 41

- (1) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk paket dengan nilai tertentu dan pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan:
 - a. teknologi sederhana;
 - b. risiko kecil; dan/atau
 - c. dilaksanakan oleh Penyedia Jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil, kecuali untuk paket pekedaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil.
- (2) Batasan nilai pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan pengadaan langsung diatur dengan ketentuan:
 - a. mempertimbangkan kondisi ekonomi wilayah setempat; dan
 - b. untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi/jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan Daerah, batasan nilai pekerjaan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang jasa pemerintah.

Pasal 42

- (1) Pemilihan Penyedia pekerjaan konstruksi Terintegrasi dilakukan dengan cara tender dengan prakualifikasi.
- (2) Kriteria pekerjaan yang dapat dilakukan dengan jasa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi meliputi pekerjaan yang:
 - a. bersifat kompleks; atau
 - b. pekerjaan yang mendesak untuk segera dimanfaatkan, yang apabila tidak dilaksanakan secara terintegrasi berakibat pernenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) tidak tercapai

pasal 43

Pengadaan melalui katalog elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d ditakukan untuk pekerjaan yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Penyedia Jasa untuk:

- a. pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultansi Konstruksi; dan
- b. pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi,
diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis wajib dimuat dalam dokumen pemilihan Penyedia Jasa.
- (2) Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Penyedia Jasa badan usaha spesialis.

Pasal 46

- (1) Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi untuk pembangunan kepentingan umum wajib melalui cara pemilihan Penyedia Jasa.
- (2) Dalam hal Pengguna Jasa akan memanfaatkan layanan Jasa Konstruksi dari Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum, wajib melalui Tender, Seleksi, atau katalog elektronik.
- (3) Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pembangunan bangunan yang mempunyai dampak terhadap:
 - a. kepentingan bangsa dan negara; dan/atau
 - b. kepentingan masyarakat.

Paragraf 3

Penetapan Penyedia Jasa

Pasal 47

- (1) Pengguna Jasa menetapkan Penyedia Jasa yang menjadi pemenang dalam pemilihan Penyedia Jasa.
- (2) Penetapan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap calon Penyedia Jasa yang lulus evaluasi Kualifikasi, administrasi, teknis, dan harga.
- (3) Penetapan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi didasarkan pada pemilihan kualitas terbaik, gabungan kualitas dan biaya terbaik, dan/atau biaya terendah.
- (4) Penetapan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi didasarkan pada harga terendah, terevaluasi dan/atau gabungan kualitas teknis dan harga terbaik di antara
- (5) penawaran yang telah memenuhi persyaratan serta tanggap terhadap dokumen pemilihan.
- (6) Penetapan Penyedia Jasa dalam penunjukan langsung dan pengadaan langsung didasarkan pada hasil negosiasi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.
- (7) Penetapan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi didasarkan pada nilai gabungan penilaian teknis dan harga terbaik.

Pasal 48

- (1) Penetapan Penyedia Jasa dilakukan melalui proses evaluasi.
- (2) Evaluasi terhadap dokumen Kualifikasi dan dokumen penawaran untuk penetapan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. evaluasi Kualifikasi;
 - b. evaluasi administrasi;
 - c. evaluasi teknis; dan
 - d. evaluasi harga.
- (3) Evaluasi Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan evaluasi terhadap kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia Jasa.
- (4) Evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan evaluasi terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
- (5) Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan evaluasi terhadap pemenuhan syarat teknis yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
- (6) Evaluasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan evaluasi terhadap kewajaran harga penawaran yang ditawarkan oleh Penyedia Jasa.

Bagian Keempat Kontrak Kerja Konstruksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 49

- (1) Pengaturan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja Konstruksi.
- (2) Kontrak kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
- (3) Bentuk kontrak kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk kontrak kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan pemilihan:
 - a. sistem penyelenggaraan Konstruksi (delivery system);
 - b. sistem pembayaran; dan
 - c. sistem perhitungan hasil pekerjaan.

Paragraf 2 Syarat Kontrak Kerja Konstruksi

Pasal 50

- Kontrak kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri atas beberapa dokumen yang memuat paling sedikit meliputi:
- a. surat perjanjian yang ditandatangani oleh Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa yang paling sedikit memuat:

1. uraian para pihak;
 2. konsiderasi;
 3. lingkup pekedaan;
 4. pelaksanaan kontrak; dan
 5. daftar dokumen yang mengikat beserta urutan hirarki.
- b. syarat khusus kontrak yang berisi data informasi pekerjaan dan ketentuan perubahan yang diizinkan oleh syarat umum kontrak berdasarkan karakteristik khusus pekerjaan;
 - c. syarat umum kontrak yang berisi ketentuan umum yang mengatur perikatan berdasarkan sistem penyelenggaraan, lingkup pekerjaan, cara pembayaran dan sistem perhitungan hasil pekerjaan;
 - d. dokumen Pengguna Jasa yang merupakan bagian dari dokumen pemilihan yang menjadi dasar bagi Penyedia Jasa untuk menJrusun penawaran, yang berisi iingkup tugas dan persyaratannya meliputi, persyaratan spesifikasi pekerjaan, gambar-gambar, daftar keluaran/kuantitas dan harga;
 - e. usulan atau penawaran, yang disusun oleh Penyedia Jasa berdasarkan dokumen pemilihan yang berisi metode, harga penawaran, jadwal waktu, dan sumber daya;
 - f. berita acara berisi kesepakatan yang terjadi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa selama proses evaluasi usulan atau penawaran oleh Pengguna Jasa berupa klarifikasi atas hal yang menimbulkan keraguan;
 - g. surat pernyataan dari Pengguna Jasa yang menyatakan menerima atau menyetujui usulan atau penawaran dari Penyedia Jasa; dan
 - h. surat pernyataan dari Penyedia Jasa yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan.

Pasal 51

- (1) Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) yang dibiayai dengan:
 - a. keuangan negara; atau
 - b. nonkeuangan negara.
- (2) Kontrak yang dibiayai dengan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan dokumen terstandar.
- (3) Kontrak yang dibiayai dengan nonkeuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan dokumen terstandar sesuai kesepakatan para pihak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen kontrak yang terstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, kontrak kerja Konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. transparan;
 - b. akuntabel;
 - c. responsif; dan
 - d. adil.

- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila Penyedia Jasa Konstruksi dapat menyelesaikan pekerjaan sebelum masa kontrak dengan tetap menjaga standar dan ketentuan yang telah disepakati di dalam kontrak.
- (4) Penentuan adanya pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan sejak proses kegiatan persiapan.

Pasal 53

- (1) Kontrak kerja Konstruksi untuk jasa Konsultansi Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, dan/atau menggunakan peralatan yang didesain khusus dapat diberikan penelaahan oleh ahli kontrak kerja Konstruksi sebelum ditandatangani oleh para pihak.
- (2) Kontrak kerja Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi harus diberikan penelaahan oleh ahli kontrak kerja Konstruksi sebelum ditandatangani oleh para pihak.

Paragraf 3

Sistem Penyelenggaraan Konstruksi (*Delivery System*)

Pasal 54

- (1) Pengguna Jasa dalam menetapkan sistem penyelenggaraan Konstruksi (*Delivery System*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf a mempertimbangkan:
 - a. kapasitas Pengguna Jasa;
 - b. ketersediaan Penyedia Jasa Konstruksi; dan
 - c. rantai pasok.
- (2) Sistem penyelenggaraan Konstruksi (*delivery system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rancang-penawaran-bangun;
 - b. rancang-bangun;
 - c. perekayasa-pengadaan-pelaksanaan;
 - d. manajemen Konstruksi dengan resiko;
 - e. manajemen Konstruksi sebagai agen Pengguna Jasa;dan
 - f. kemitraan/kerjasama.
- (3) Sistem penyelenggaraan Konstruksi (*delivery system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti kebutuhan yang berkembang di masyarakat.

Paragraf 4

Sistem Pembayaran

Pasal 55

- (1) Sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b dilakukan secara pembayaran di muka, *progress*/bulanan, *milestone*/tahapan/termin, atau pembayaran terima jadi (*turn key*) sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (2) Ketentuan terkait dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. jangka waktu pembayaran;
- b. ganti rugi keterlambatan pembayaran;
- c. jaminan; dan
- d. dokumen bukti kemampuan membayar.

Paragraf 5
Sistem Perhitungan

Pasal 56

- (1) Sistem perhitungan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf c terdiri atas:
 - a. lumsum;
 - b. harga satuan;
 - c. gabungan lumsum dan harga satuan;
 - d. persentase nilai;
 - e. cost reimbursable; dan
 - f. target cost.
- (2) Perhitungan hasil pekerjaan dengan lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan harga tetap untuk pekerjaan yang sudah disepakati antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lingkup pekerjaan atas kesepakatan Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, maka nilai harga tetap lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah sesuai dengan nilai pekerjaan yang disepakati.
- (4) Perhitungan hasil pekerjaan dengan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan yang didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Jasa.
- (5) Perhitungan hasil pekerjaan dengan gabungan lumsum dan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perhitungan untuk pekerjaan yang sebagian mempergunakan lumsum dan untuk bagian yang lain menggunakan harga satuan.
- (6) Perhitungan hasil pekerjaan dengan persentase nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan perhitungan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu yang didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak.
- (7) Perhitungan hasil pekerjaan dengan cost reimbursable sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan perhitungan berdasarkan pengeluaran biaya ditambah imbalan jasa yang telah disepakati para pihak.
- (8) Pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit meliputi:
 - a. pembelian bahan;
 - b. sewa peralatan; dan
 - c. upah pekerja.
- (9) Perhitungan hasil pekerjaan dengan target cost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan perhitungan berdasarkan harga pasar yang ditetapkan terlebih dahulu kemudian dikurangi laba yang diharapkan.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, syarat, dan dokumen terstandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 56 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan

Pasal 58

- (1) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk mendirikan bangunan gedung dan/atau bangunan sipil harus memenuhi prinsip berkelanjutan, sumber daya, dan siklus hidup bangunan gedung dan/atau bangunan sipil yang selanjutnya akan disebut sebagai Konstruksi Berkelanjutan.
- (2) Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 3 (tiga) pilar dasar meliputi:
 - a. secara ekonomi layak dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. menjaga pelestarian lingkungan; dan
 - c. mengurangi disparitas sosial masyarakat.
- (3) Prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesamaan tujuan, pemahaman, serta rencana tindak;
 - b. pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan;
 - c. pengurangan penggunaan sumber daya, baik berupa lahan, material, air, sumber daya alam maupun sumber daya manusia (reduce);
 - d. pengurangan timbulan limbah, baik fisik maupun nonfisik;
 - e. penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya (reuse);
 - f. penggunaan sumber daya hasil siklus ulang (recycle);
 - g. perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian;
 - h. mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim dan bencana;
 - i. orientasi kepada siklus hidup;
 - j. orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan;
 - k. inovasi teknologi untuk perbaikan yang berlanjut; dan
 - l. dukungan kelembagaan, kepemimpinan, dan manajemen dalam implementasi.
- (4) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lahan;
 - b. energi;
 - c. air;
 - d. material;
 - e. sumber daya manusia; dan
 - f. ekosistem.
- (5) Siklus hidup bangunan gedung dan/atau bangunan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum meliputi:
 - a. pengkajian;
 - b. perencanaan;
 - c. perancangan;

- d. pembangunan;
 - e. pengoperasian;
 - f. pemeliharaan;
 - g. pembongkaran; dan
 - h. pembangunan kembali suatu bangunan.
- (6) Tahapan penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan umum;
 - b. pemrograman;
 - c. pelaksanaan Konsultasi Konstruksi; dan
 - d. pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.
- (7) Perencanaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan perencanaan berbasis kewilayahan yang memperhatikan kondisi alam dan tata ruang, kondisi sosial dan ekonomi, serta daya dukung dan daya tampung suatu wilayah.
- (8) Pemrograman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan perencanaan awal untuk menetapkan tujuan, strategi, langkah-langkah yang harus dilakukan, jadwal, serta kebutuhan sumber daya, terutama pendanaan untuk mewujudkan suatu bangunan gedung dan/atau bangunan sipil.
- (9) Pelaksanaan Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c meliputi kegiatan pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen Konstruksi suatu bangunan.
- (10) Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d meliputi kegiatan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konstruksi Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Kewajiban dan Tanggung Jawab Para Pihak Atas Kegagalan Bangunan

Pasal 59

- (1) Kegagalan Bangunan ditetapkan oleh Penilai Ahli.
- (2) Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. orang perorangan;
 - b. kelompok; atau
 - c. lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan.
- (3) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan akibat dari tidak terpenuhinya Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- (4) Penentuan Klasifikasi bangunan dalam penetapan Kegagalan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur Konstruksi.

- (2) Dalam hal rencana umur Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi.
- (3) Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal tanggung jawab atas Kegagalan Bangunan berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka pertanggungjawabannya sesuai ketetapan Penilai Ahli.

Pasal 61

- (1) Penentuan rencana umur Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) secara jelas dan tegas dinyatakan dalam dokumen perancangan, serta dituangkan dalam kontrak kerja Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi.
- (2) Jangka waktu pertanggungjawaban atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dinyatakan dengan jelas dan tegas dalam kontrak kerja Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 62

- (1) Pertanggungjawaban atas penggantian atau perbaikan Kegagalan Bangunan oleh Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf a pada:
 - a. Layanan Usaha jasa Konsultansi Konstruksi berupa:
 1. pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;
 2. pengawasan; dan/atau
 3. manajemen penyelenggaraan konstruksi.
 - b. Layanan Usaha Pekedaaan Konstruksi; dan/atau
 - c. Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
- (2) Pertanggungjawaban pengkajian, perencanaan, dan perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dilakukan selama dokumen hasil perancangan pengkajian, perencanaan, dan perancangan belum atau tidak diubah.
- (3) Pertanggungjawaban pengawasan, manajemen penyelenggaraan Konstruksi, penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi, dan penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, angka 3, huruf b, dan huruf c dilakukan dengan mengacu kepada dokumen kontrak kerja Konstruksi.

Pasal 63

- (1) Penggantian atau perbaikan Kegagalan Bangunan oleh Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf a dapat dialihkan kepada pihak ketiga berupa asuransi.
- (2) Pengalihan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang ditetapkan oleh Penilai Ahli sebagai pihak yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) wajib memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan akibat Kegagalan Bangunan.
- (2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pihak yang berwenang berdasarkan laporan dari Penilai Ahli.
- (3) Ganti Kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. santunan bagi pihak yang dirugikan yang meninggal dunia;
 - b. santunan bagi pihak yang dirugikan yang menderita luka yang mengakibatkan cacat tetap;
 - c. ganti kerugian atas biaya pengobatan yang nyatanya dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau bagian biaya pelayanan lainnya; dan
 - d. ganti kerugian atas musnah, rusak, atau hilangnya akibat Kegagalan Bangunan.
- (4) Proses ganti kerugian yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab harus dimulai dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
- (5) Pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepada pihak ketiga berupa asuransi.
- (6) Pengalihan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai:
 - a. persyaratan, jangka waktu dan nilai pertanggungan yang ditetapkan atas dasar kesepakatan; dan
 - b. premi dibayar oleh masing-masing pihak, dan biaya premi yang menjadi tanggungan Penyedia Jasa menjadi bagian dari unsur biaya Jasa Konstruksi.
- (7) Pengalihan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Penyelesaian sengketa

Paragraf 1 Umum

Pasal 65

- (1) Permasalahan yang menjadi sengketa disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya sesuai ketentuan dalam kontrak dengan disertai data pendukung.
- (2) Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan prinsip cepat, murah, berkepastian hukum, menjaga hubungan baik dan perkaranya tidak dapat dibuka pada publik, kecuali ditentukan lain oleh para pihak dan/atau pengadilan.

Pasal 66

- (1) Musyawarah untuk penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan itikad baik para pihak.

- (2) Dalam hal musyawarah tidak menghasilkan permufakatan, penyelesaian sengketa dilanjutkan dengan Mediasi.

Paragraf 2

Tahapan Upaya Penyelesaian Sengketa

Pasal 67

- (1) Tahapan upaya penyelesaian sengketa Konstruksi meliputi Mediasi, Konsiliasi, dan arbitrase.
- (2) Penyelesaian sengketa sesuai tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihentikan apabila sengketa sudah diselesaikan pada tahap sebelumnya.
- (3) Selain upaya penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan Konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menunjuk Dewan Sengketa.
- (4) Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi sebagai upaya pencegahan sekaligus penyelesaian sengketa Konstruksi.
- (5) Penggunaan Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sefelah perikatan Jasa Konstruksi.

BAB VI

PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Pembinaan Jasa Konstruksi Secara Umum

Pasal 68

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (2) Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. asosiasi perusahaan;
 - b. asosiasi profesi;
 - c. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja Konstruksi;
 - d. Pengguna Jasa;
 - e. Penyedia Jasa;
 - f. perguruan tinggi/pakar;
 - g. pelaku rantai pasok;
 - h. tenaga kerja Konstruksi;
 - i. pemerhati Konstruksi;
 - j. pemanfaat produk Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua
Pembinaan oleh Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 69

Pembinaan Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi sub-urusan Jasa Konstruksi.

Paragraf 2
Penyelenggaraan Kebijakan Jasa Konstruksi

Pasal 70

- (1) Bupati menyelenggarakan kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi dalam lingkup daerah sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi;
 - b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
 - c. penerbitan perizinan berusaha nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar;
 - d. penerbitan perizinan berusaha kepada orang perseorangan sesuai domisili dan persyaratan; dan
 - e. Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, tertib usaha Jasa Konstruksi dan perizinan tata bangunan, dan/atau tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 71

- (1) Bupati menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil Konstruksi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah yang membidangi sub-urusan Jasa Konstruksi.
- (2) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kualifikasi dalam jenjang jabatan:
 - a. teknisi atau analis; dan
 - b. operator.
- (3) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi meliputi tahapan:
 - a. identifikasi kebutuhan akan pelatihan pada Daerah;
 - b. penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan;
 - c. sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;
 - d. pelaksanaan pelatihan;
 - e. fasilitasi pembiayaan sertifikasi tenaga kerja terampil; dan
 - f. pengelolaan informasi pelatihan ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (4) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi dapat dilakukan melalui bekerjasama dengan pendidikan vokasi, lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasi Jasa Konstruksi, badan usaha dan instansi pemerintah lain yang terkait.

Pasal 72

- (1) Bupati melakukan fasilitasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah.
- (2) Data dan informasi harus dimuat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi yang dikelola oleh Menteri.
- (3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah meliputi tahapan:
 - a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
 - b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
 - c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah; dan
 - d. pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri.

Paragraf 3

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 73

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pembinaan kebijakan Jasa Konstruksi dalam lingkup Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi serta analisis dan dampak penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan Bupati.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan rekomendasi dan perbaikan dalam perumusan kebijakan pengembangan dan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Paragraf 1

Pengawasan Umum

Pasal 74

Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan untuk mewujudkan:

- a. tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. tertib usaha Jasa Konstruksi dan perizinan tata bangunan;
- c. tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi; dan/atau
- d. tertib kinerja Penyedia Jasa Konstruksi.

Paragraf 2

Pengawasan oleh Bupati

Pasal 75

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 terhadap pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah.

- (2) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, huruf c dan huruf d terhadap pembiayaan yang berasal dari non anggaran pendapatan belanja negara/anggaran pendapatan belanja daerah kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.
- (3) Bupati melakukan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b dalam rangka Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap segmentasi pasar yang:
 - a. berisiko sedang, berteknologi madya, dan/atau berbiaya sedang; dan
 - b. berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan/atau berbiaya kecil.

Bagian Keempat Pendanaan dan Pelaporan

Pasal 76

- (1) Pendanaan Pembinaan Jasa Konstruksi menjadi tanggung Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Sumber dana Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah dan
 - b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sumber dana pembinaan dan pengawasan dapat berasal dari sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pembinaan mengikut sertakan Masyarakat Jasa Konstruksi, dapat menggunakan sumber pendanaan dari masyarakat dengan pola pembiayaan bersama.

Pasal 77

Bupati melaporkan penyelenggaraan suburusan Jasa Konstruksi kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYELEGGARAAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 78

Penyelenggaraan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:

- a. pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. pemberian masukan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi; dan
- c. forum Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua
Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Pasal 79

Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat;
- b. melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi; dan
- d. membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Kegiatan mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, dilakukan untuk mendapat keterangan yang berkaitan pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi.
- (2) Informasi dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b disampaikan oleh masyarakat kepada Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Bupati sesuai kewenangannya menyampaikan pengaduan kepada Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pengaduan.
- (3) Bupati sesuai kewenangannya menyampaikan tanggapan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pengaduan.
- (4) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyelesaikan pengaduan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.
- (5) Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyediakan sarana pengaduan, mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan, serta menetapkan pengelola pengaduan.

Pasal 82

- (1) Dalam hal pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) disampaikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia diduga merugikan keuangan Negara, maka Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia meneruskan pengaduan masyarakat tersebut kepada Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Bupati sesuai kewenangannya menyampaikan tanggapan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu

paling lama 14 (empat belas) hari kalender hari sejak diterimanya pengaduan.

- (3) Bupati sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyelesaikan pengaduan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 84

- (1) Gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b terlebih dahulu diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- (2) Gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kemufakatan tidak menghasilkan kesepakatan maka disampaikan ke pengadilan.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu dan/atau tuntutan berupa biaya atau pengeluaran nyata, dengan tidak menutup kemungkinan tuntutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pengajuan gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan Hukum Perdata.
- (5) Ketentuan mengenai gugatan dan upaya ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemberian Masukan kepada Pemerintah Daerah
dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi

Pasal 85

Pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi dilakukan dengan cara:

- a. masukan secara lisan;
- b. masukan secara tertulis; dan
- c. masukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.

Bagian Keempat

Forum Jasa Konstruksi

Pasal 86

- (1) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c digunakan sebagai sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dan/atau Pemerintah Daerah.

- (2) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. membahas dan membuat rekomendasi kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi; dan/ atau
 - c. meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Jasa Konstruksi.
- (3) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media elektronik; dan/atau
 - b. pertemuan.

Pasal 87

- (1) Forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf a dilakukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (2) Hasil forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bahan masukan untuk forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan.

Pasal 88

- (1) Forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf b diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Forum Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 89

Pendanaan kegiatan forum Jasa Konstruksi dapat diperoleh dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Pasal 89 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 91

- (1) Pengenaan sanksi administratif terdiri atas :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;
 - d. pencantuman dalam daftar hitam;
 - e. pembekuan Akreditasi'
 - f. pembekuan izin;
 - g. pemberhentian dari tugas/tempat kerja/pekerjaan;
 - h. dikeluarkan dari daftar Penilai Ahti yang terintegrasi;

- i. pencabutan Akreditasi;
 - j. pencabutan izin;
 - k. Pembekuan Lisensi; dan/atau
 - l. Pencabutan Lisensi.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
 - (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten.
 - (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.

Pasal 92

- (1) Bupati mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada usaha orang perseorangan yang tidak memiliki perizinan berusaha di wilayah masing-masing.
- (2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sebesar 1% (satu persen) dari semua nilai kontrak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usaha orang perseorangan yang tidak dapat memenuhi salah satu kewajiban berupa kepemilikan perizinan berusaha dan pembayaran denda administratif, dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi hingga terpenuhi kewajiban.

Pasal 93

- (1) Bupati mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada badan usaha yang tidak memiliki perizinan berusaha di wilayah masing-masing.
- (2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sebesar 10% (sepuluh persen) dari semua nilai kontrak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha yang tidak dapat memenuhi kewajiban berupa kepemilikan perizinan berusaha dan pembayaran denda administratif, dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi hingga terpenuhi kewajiban.

Pasal 94

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, mengenakan sanksi peringatan tertulis dan sanksi penghentian sementara kegiatan Jasa Konstruksi kepada Pengguna Jasa yang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi untuk pembangunan kepentingan umum tanpa melalui Tender atau Seleksi, atau pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).
- (2) Sanksi penghentian sementara kegiatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sampai terpilihnya Penyedia Jasa melalui Tender atau Seleksi, atau pengadaan secara elektronik.

Pasal 95

- (1) Bupati mengenakan sanksi peringatan tertulis dan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa yang melanggar ketentuan pemberian pekerjaan utama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan pemberian pekerjaan utama maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pemberian pekerjaan utama, dikenakan sanksi denda administratif.
- (4) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan utama yang tidak dikontrakkan kepada Subpenyedia Jasa Spesialis.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pemberian pekerjaan utama dan tidak membayar denda administratif maka dikenakan sanksi pembekuan Izin Usaha.
- (6) Apabila dalam jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan pemberian pekerjaan utama maka sanksi pembekuan izin dicabut dan melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

Pasal 96

- (1) Bupati mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis, Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa tidak memulai tindakan perbaikan untuk memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenai sanksi denda administratif dan penghentian sementara kegiatan Konstruksi.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan yang tidak sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa telah memulai tindakan perbaikan untuk memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan Konstruksi.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Jasa tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan,

Kesehatan, dan Keberlanjutan dan tidak membayar denda administratif maka dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.

- (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi pembekuan perizinan berusaha.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa telah memulai tindakan perbaikan untuk memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, maka sanksi pembekuan perizinan berusaha dicabut.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 97

- (1) Bupati mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis, Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi denda administratif dan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 1% (satu persen) dari nilai Kontrak.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan, maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan dan tidak membayar denda administratif maka dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan maka dikenakan sanksi pembekuan perizinan berusaha.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan

pengesahan atau persetujuan maka sanksi pembekuan perizinan berusaha dicabut.

- (8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan maka dikenakan sanksi pencabutan perizinan berusaha dan pencabutan Sertifikat Badan Usaha.

Pasal 98

- (1) Bupati mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).
- (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari nilai Jaminan Pelaksanaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif, Penyedia Jasa tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan dan tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa telah mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan dan telah membayar denda administratif, maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Jasa telah memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan dan telah membayar denda administratif maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dikenai sanksi pencantuman dalam daftar hitam dan pembekuan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Kabupaten.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa telah mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan, maka sanksi pembekuan Izin Usaha dicabut.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam dan pembekuan Izin Usaha, Penyedia Jasa tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau

memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka dikenai sanksi pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 99

- (1) Bupati mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang tidak berpraktik sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
- (2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar 10 (sepuluh) kali upah minimal Tenaga Kerja Konstruksi tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif, Tenaga Kerja Konstruksi tidak membayar sanksi denda administratif dan memperbaiki praktiknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka dikenai sanksi pembekuan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, Tenaga Kerja Konstruksi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka sanksi dicabut dan melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, Tenaga Kerja Konstruksi tidak membayar sanksi denda administratif dan memperbaiki praktiknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka dikenai sanksi pencabutan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tenaga Kerja Konstruksi yang dicabut Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus melakukan permohonan baru Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi paling cepat dalam waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 100

Sanksi berupa denda administratif menjadi pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

Sertifikat Keahlian, Sertifikat Keterampilan dan Sertifikat Badan Usaha yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya.

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, permohonan Sertifikat Keahlian, Sertifikat Keterampilan dan Sertifikat Badan Usaha tetap berpedoman pada peraturan sebelumnya dan dalam jangka waktu paling

lama 3 (tiga) tahun harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 11 Oktober 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 11 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

AGUS SANUSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021
NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



H. ANGSORI, S.Ag., MH
NIP. 19700414 199803 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,
PROVINSI JAMBI : (6-52/2021).